



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 21 SERI F NOMOR 22A**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 19 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN
SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 130 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2007);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 132 Seri D Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2007);

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 6 Seri A Nomor 22);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir;
2. Bupati adalah Bupati Samosir;
3. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
5. Pengguna Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD/PPKD yang khusus mengelola Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Pembiayaan, Belanja, Belanja Subsidi dan Pembiayaan;
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada SKPKD;
9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada SKPKD;

10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD;
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM;
13. Belanja Hibah adalah Belanja yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah lainnya, dan Kelompok Masyarakat/Perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
14. Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik secara selektif dan tidak mengikat serta tidak wajib.
15. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk pemberian bantuan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;
16. Asosiasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia selanjutnya disingkat ASDEKSI adalah Organisasi antar Sekretariat DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia;
17. Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia selanjutnya disingkat ADEKSI adalah Organisasi antar Lembaga DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia;
18. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia selanjutnya disingkat APKASI adalah organisasi kerjasama antar Kabupaten Seluruh Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengelolaan belanja hibah digunakan untuk menganggarkan bantuan dalam bentuk uang meliputi:
 - a. Pemberian hibah kepada sekolah dasar swasta dan sekolah menengah pertama swasta dalam rangka bantuan operasional sekolah;
 - b. pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya, kepada badan/lembaga/organisasi swasta, organisasi semi pemerintah, kelompok masyarakat, dan/atau perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- (2) Ruang lingkup pengelolaan belanja bantuan sosial digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok dan/atau anggota masyarakat dan partai politik secara selektif, tidak mengikat, tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir meliputi:
 - a. bantuan sosial organisasi keagamaan dan/atau kegiatan keagamaan;
 - b. bantuan sosial organisasi kepemudaan;
 - c. bantuan organisasi kependidikan;
 - d. bantuan organisasi kemasyarakatan;

- e. bantuan organisasi lainnya;
 - f. Bantuan Partai Politik.
- 3) Bantuan sosial dapat juga diberikan kepada orang perorangan dan/atau organisasi masyarakat lainnya yang secara spesifik tidak ditetapkan peruntukannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir, diperuntukkan guna mendukung penyelenggaraan pembangunan.
 - 4) Ruang lingkup pengelolaan belanja bantuan keuangan meliputi bantuan keuangan kepada pemerintah daerah bawahan atau Pemerintah Desa.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

Pasal 3

- 1) Belanja Hibah dapat diberikan setelah Pimpinan Organisasi/Lembaga/Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mengajukan permintaan dana belanja hibah secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. Proposal dan atau Rencana Penggunaan dana secara terperinci;
 - b. Akte Pendirian Organisasi/Lembaga/Yayasan dan atau legalitas pendirian lainnya yang dipersamakan,
 - c. Kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Ketua/Kepala Organisasi/Lembaga/Yayasan bersama sama dengan Sekretaris dan Bendahara diatas materai cukup,
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua, Sekretaris dan Bendahara,
 - e. Nomor Rekening Bank,
 - f. Daftar Pengurus Organisasi/Lembaga/Yayasan, Proposal dan atau Rencana Penggunaan Dana secara terperinci;
 - g. Khusus untuk instansi pemerintah dan semi pemerintah disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 2) Surat permohonan permintaan dana belanja hibah disampaikan kepada Bupati melalui Unit Kerja/SKPD yang menangani kegiatan berkenaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 3) Penerima Belanja Hibah harus membuat Surat Pernyataan Penerimaan Dana dan Surat Pernyataan Bersedia Mempertanggungjawabkan dana yang diterimanya sesuai dengan peraturan yang berlaku dibubuhi materai secukupnya;
- 4) Unit kerja/SKPD yang berkenaan menyampaikan saran/pendapat kepada Bupati Samosir untuk memperoleh persetujuan;
- 5) Setelah mendapat persetujuan dari Bupati Samosir, maka Naskah Perjanjian Hibah oleh Bupati Samosir sebagai Pemberi Hibah dengan Pimpinan Organisasi/Lembaga/Yayasan sebagai Penerima Hibah ditandatangani bersama sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Belanja Hibah akan ditransfer ke nomor rekening Organisasi/Lembaga/Yayasan oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah selaku SKPKD.

Bagian Kedua

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- 1) Bantuan Sosial dapat diberikan setelah Pimpinan Organisasi/Lembaga/Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mengajukan permintaan dana Bantuan Sosial secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. proposal dan atau rencana penggunaan dana secara terperinci;

- b. akte pendirian organisasi/lembaga/yayasan dan atau legalitas pendirian lainnya yang dipersamakan;
 - c. kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh ketua/kepala organisasi/lembaga/yayasan bersama sama dengan sekretaris dan bendahara diatas materai cukup;
 - d. fotocopy kartu tanda penduduk ketua, sekretaris dan bendahara;
 - e. nomor rekening bank;
 - f. daftar pengurus organisasi/lembaga/yayasan, proposal dan atau rencana penggunaan dana secara terperinci;
 - g. khusus untuk instansi pemerintah dan semi pemerintah disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 2) Surat permohonan permintaan dana Bantuan Sosial disampaikan kepada Bupati melalui Unit Kerja/SKPD yang menangani kegiatan berkenaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - 3) Penerima Bantuan Sosial harus membuat surat pernyataan Penerimaan Dana dan Surat Pernyataan Bersedia Mempertanggungjawabkan dana yang diterimanya sesuai dengan peraturan yang berlaku dibubuhi materai secukupnya;
 - 4) Unit kerja/SKPD yang berkenaan menyampaikan saran/pendapat kepada Bupati Samosir untuk memperoleh persetujuan;
 - 5) Bantuan sosial diberikan setelah mendapat Keputusan dari Bupati Samosir dan ditransfer ke nomor rekening Organisasi/Lembaga/Yayasan oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah selaku SKPKD.
 - 6) Khusus untuk bantuan iuran kepada APKASI, ADEKSI, dan ASDEKSI disalurkan setelah menerima nomor rekening yang ditunjuk oleh Organisasi Penerima Bantuan.

Pasal 5

- 1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat diberikan dalam rangka memberikan motivasi kepada organisasi dan/atau perorangan dalam partisipasi pembangunan.
- 2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat juga diberikan dalam rangka penghargaan atas prestasi perorangan, kelompok dan/atau organisasi dalam bidang dan/atau kegiatan tertentu.
- 3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat juga diberikan dalam rangka tali asih kepada perorangan atau keluarga.

Pasal 6

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan secara langsung, setinggi-tingginya senilai Rp. 3.000.000,-- (*tiga juta rupiah*) untuk setiap kali pemberian bantuan dan dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran SKPKD.

Bagian Ketiga

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- 1) Bantuan keuangan diberikan kepada Pemerintah Desa;
- 2) Bantuan Keuangan dapat diberikan setelah diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dengan surat pemberitahuan dari Bupati;
- 3) Pencairan Bantuan Keuangan dapat dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan permintaan pencairan secara tertulis, berdasarkan surat pemberitahuan dari Bupati;
- 4) Permohonan Permintaan Pencairan Dana Bantuan Keuangan disampaikan kepada Bupati disertai dengan lampiran APB-Desa yang telah memperoleh rekomendasi dari dinas teknis pada tingkat Kabupaten serta telah diteliti oleh Tim Fasilitasi ADD Kabupaten Samosir;

- 5) Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 6) Penetapan jumlah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan pedoman penggunaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa diatur dengan peraturan-perundnag-undangan;

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH

Pasal 8

- 1) Belanja Hibah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas belanja hibah yang diterimanya dan menyampaikannya kepada Bupati Samosir cq. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir paling lambat 1 (satu) bulan setelah hibah diterima;
- 2) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja hibah disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang syah sesuai dengan naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Bagian Kedua PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 9

- 1) Penerima Bantuan Sosial selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir, harus membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana atas bantuan sosial yang diterimanya dan menyampaikannya kepada Bupati Samosir Cq Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir;
- 2) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan sosial disampaikan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya dan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang syah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Dana Bantuan untuk Iuran Organisasi (Iuran APKASI, ADEKSI, dan ASDEKSI) tidak diwajibkan membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati Samosir.

Pasal 10

- 1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan berdasarkan pertimbangan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi dan ditetapkan berdasarkan penilaian Bupati Samosir dan/atau Wakil Bupati Samosir.
- 2) Pertanggungjawaban dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tunai dan dilengkapi dengan kuitansi tanda bukti penerimaan.
- 3) Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diwajibkan membuat Laporan penggunaan dana bantuan sosial.

Bagian Ketiga PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- 1) Penerima Bantuan Keuangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir, harus membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas bantuan sosial yang diterimanya dan menyampaikannya kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir;

- 2) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Bantuan Keuangan disampaikan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya dan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang syah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI BANTUAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Bantuan dapat dilakukan sebelum maupun sesudah bantuan diberikan.
- (2) Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian bantuan sebelum bantuan diberikan, Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Samosir dapat melakukan:
 - a. Verifikasi keberadaan organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan bantuan,
 - b. Verifikasi tempat lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan,
 - c. Mengkaji manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - d. Meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan bantuan.
- (3) Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan pertimbangan Bupati untuk memberikan bantuan,
- (4) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian bantuan, SKPD pemberi bantuan dapat meminta saran teknis dari unit kerja teknis terkait sesuai kebutuhan.
- (5) Penerima dan/atau pengguna dan/atau pengelola Belanja Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial merupakan Objek Pemeriksaan dari Pihak Pengawas Eksternal maupun Internal.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Samosir Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 Nomor 18 Seri F Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dengan ketentuan berdaya laku surut sejak tanggal 01 Juli 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 4 Juli 2011

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 21 Juli 2011
Pit. SEKRETARIS DAERAH,



Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 21 SERI F NOMOR 224